



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**  
**No. 174 TAHUN 1961.**

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa berhubungan dengan diangkatnja Komodor Mohamad Nazir sebaga Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Federal Swiss di Bern, maka dianggap perlu mengangkat seorang penggantinja ;  
b. bahwa Brig. Djen. Suhadi Nrp. 10/P memenuhi sjarat-sjarat untuk pengangkatan tersebut ;
- Mengingat : 1. Penetapan Presiden No. 4 tahun 1960 jo. Keputusan Presiden tanggal 24 Djuni 1960 No. 156 ;  
2. Undang-undang No. 10 Prp. tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 31)

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

- PERTAMA** : Terhitung mulai tanggal 4 April 1961 memberhentikan dengan hormat dari djabatannja sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Agung Komodor MOHAMAD NAZIR dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasanja selama mendjalankan tugas sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Agung.
- KEDUA** : Terhitung mulai tanggal 1 Mei 1961 mengangkat Brigadir Djenderal SUHADI Nrp. 210/P sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Agung.

SALINAN keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Pimpinan M.P.R.S.,
2. Pimpinan D.P.R./G.R.,
3. Semua Menteri,
4. Menteri/Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung,
5. Dewan Pengawasan Keuangan di Bogor,
6. Sekretariat Dewan Pertimbangan Agung.

PETIKAN disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunja. -

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 4 M e i 1961.  
PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

DJUANDA.